



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Liu Djan Thung als Athung;
2. Tempat lahir : Tanjung Gundul;
3. Umur/Tanggal lahir : 58/2 September 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIU DJAN THUNG Als ATHUNG** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU DJAN THUNG Als ATHUNG berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan krealuarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LIU DJAN THUNG Als ATHUNG pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap Saksi Korban NIKO Als AKO Anak LIU SUI CHIP (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi korban NIKO pulang dari Pantai Samudera Indah bersama dengan saksi FITA Als DJIU XIAU LING Anak LIU DJAN THUNG menuju rumah terdakwa. Lalu sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban NIKO ditarik oleh terdakwa ke dalam rumah dan berkata "MO KUI KI (tidak sopan)", selanjutnya terdakwa memukul saksi korban NIKO dengan cara mengepalkan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi korban NIKO sebanyak lebih dari 1 (satu) kali. Selanjutnya saksi korban NIKO melaporkan hal tersebut ke Polsek Sungai Raya untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban NIKO mengalami luka lecet pada bagian alis sebelah kiri, bengkak dan kemerahan pada bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/ 197/PKM-SD tanggal 07 Juli 2017 atas nama NIKO Als AKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert Satria, Dokter pada Puskesmas Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala:

- Ditemukan luka lecet bawah alis kiri 0,1x0,5 cm.
- Ditemukan bengkak dan kemerahan area pipi kiri diameter 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kanan diameter 2 cm.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama NIKO Als AKO, umur 23 tahun tanggal 27 Juni 2017 di IGD Puskesmas Sungai Duri. Dari pemeriksaan fisik luar ditemukan luka lecet pada area alis kiri, bengkak, dan kemerahan pipi kiri dan pipi kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NIKO Als AKO Anak LIU SUI CHIP (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika saksi mengantar saksi Fita pulang ke rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan pipi kanan saksi menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan terbuka lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa Terdakwa memukul saksi mungkin karena saksi membawa pergi saksi FITA (anak terdakwa) tanpa seijin dari terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka lecet pada area alis kiri, bengkak, dan kemerahan pipi kiri dan pipi kanan sehingga saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap saksi disaksikan langsung oleh saksi FITA dan saksi SANNI, setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Sungai Raya untuk ditindaklanjuti;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi FITA Als DJIU XIAU LING Anak LIU DJAN THUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah saksi, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika sekira pukul 12. 00 WIB saksi NIKO menjemput saksi untuk jalan-jalan ke pantai Samudra Indah dan ketika berada di pantai Samudra Indah terdakwa menyusul saksi dan mendapati saksi dan Terdakwa sedang berpelukan sehingga membuat Terdakwa marah dan menyuruh saksi untuk langsung pulang, setelah itu Terdakwa pulang terlebih dahulu menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya Terdakwa mengantar saksi di rumah saksi, Terdakwa memanggil saksi NIKO untuk masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi NIKO namun saksi NIKO menjawab dengan nada yang kasar sehingga membuat Terdakwa jadi emosi ;
- Bahwa karena emosi kemudian Terdakwa memukul saksi NIKO sebanyak lebih dari satu kali dengan cara menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi NIKO, namun saksi NIKO tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa tampar, saksi niko langsung pulang, saksi sempat melihat kemerahan pipi kiri dan pipi kanan di wajah saksi NIKO;
- Bahwa hubungan saksi dan saksi NIKO adalah berpacaran dan saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKO sudah 6 (enam) kali mengajak saksi pergi tanpa ijin dari terdakwa

- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mendatangi rumah saksi NIKO untuk meminta maaf namun saksi NIKO tidak memaafkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi SANNI Als ANI Anak LIU DJAN THUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah saksi, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika sekira pukul 12. 00 WIB saksi NIKO menjemput saksi FITA untuk jalan-jalan ke pantai Samudra Indah dan ketika itu saksi NIKO dan saksi FITA tidak ada meminta izin kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 13. 00 WIB Terdakwa mencari saksi NIKO dan saksi FITA, setelah itu Terdakwa datang kerumah disusul oleh saksi FITA dan saksi NIKO;
- Bahwa sesampainya saksi NIKO mengantar saksi FITA dirumah saksi, Terdakwa memanggil saksi NIKO untuk masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi NIKO namun saksi NIKO menjawab dengan nada yang kasar sehingga membuat Terdakwa jadi emosi;
- Bahwa karena emosi kemudian Terdakwa memukul saksi NIKO sebanyak lebih dari satu kali dengan cara menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi NIKO, namun saksi NIKO tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa tampar, saksi niko langsung pulang, saksi sempat melihat kemerahan pipi kiri dan pipi kanan di wajah saksi NIKO;
- Bahwa hubungan saksi FITA dan saksi NIKO adalah berpacaran;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ada mendatangi rumah saksi NIKO untuk meminta maaf namun saksi NIKO tidak memaafkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi BUN KIAN THAT Als ATHAT**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 13.15 WIB di rumah terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi, dan sekira pukul 14.00 WIB saksi NIKO datang kerumah saksi dan memberitahukan bahwa ia telah dipukul oleh Terdakwa di rumahnya, setelah itu saksi NIKO meminta saran kepada saksi bagaimana sebaiknya;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada luka lecet pada area alis kiri, bengkak, dan kemerahan pipi kiri dan pipi kanan di wajah saksi NIKO, kemudian saksi NIKO bersama dengan saksi melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Sungai Raya;
- Bahwa setelah saksi NIKO membuat laporan Polisi, Terdakwa datang menemui saksi NIKO bermaksud untuk meminta maaf, namun saksi NIKO menolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dpersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa setahu saksi hubungan saksi FITA dan saksi NIKO adalah berpacaran, namun saksi NIKO selama ini teidak menghargai Terdakwa sebagai orang tua saksi FITA, dimana kalau mereka pergi tidak pernah meminta izin kepada Terdakwa padahal Terdakwa telah melarang saksi FITA untuk berhunungan dengan saksi NIKO;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika sekira pukul 12. 00 WIB saksi NIKO menjemput saksi FITA untuk jalan-jalan padahal waktu itu Terdakwa ada di rumah akan tetapi saksi NIKO langsung membawa saksi FITA pergi tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa karena merasa was-was Terdakwa berusaha mencari saksi FITA dan saksi NIKO ke beberapa tempat namun tidak menemukannya, sehingga akhirnya Terdakwa pergi mencari ke pantai Samudra Indah dan ketika berada di pantai Samudra Indah terdakwa melihat saksi NIKO sedang memeluk saksi FITA;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi langsung mendatangnya dan menegur

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya serta menyuruh saksi NIKO untuk mengantar saksi FITA pulang, namun waktu itu Terdakwa pulang terlebih dahulu dan menunggu di rumah;

- Bahwa sesampainya saksi NIKO mengantar saksi FITA dirumah, ketika itu saksi NIKO hendak langsung pulang tanpa naik ke rumah, maka Terdakwa memanggil saksi NIKO untuk masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi NIKO namun saksi NIKO menjawab dengan nada yang kasar sehingga membuat Terdakwa jadi emosi;
- Bahwa karena emosi kemudian Terdakwa memukul saksi NIKO dengan cara menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi NIKO, namun saksi NIKO tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah Terdakwa tampar, saksi NIKO langsung pulang;
- Bahwa setahu Terdakwa ada mendatangi rumah saksi NIKO untuk meminta maaf namun saksi NIKO tidak memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 441/ 197/PKM-SD tanggal 07 Juli 2017 atas nama NIKO Als AKO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Albert Satria, Dokter pada Puskesmas Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Kepala:

- Ditemukan luka lecet bawah alis kiri 0,1x0,5 cm.
- Ditemukan bengkak dan kemerahan area pipi kiri diameter 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kanan diameter 2 cm.

KESIMPULAN:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama NIKO Als AKO, umur 23 tahun tanggal 27 Juni 2017 di IGD Puskesmas Sungai Duri. Dari pemeriksaan fisik luar ditemukan luka lecet pada area alis kiri, bengkak, dan kemerahan pipi kiri dan pipi kanan. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika sekira pukul 12. 00 WIB saksi NIKO menjemput saksi FITA untuk jalan-jalan padahal waktu itu Terdakwa ada di rumah akan tetapi saksi NIKO langsung membawa saksi FITA pergi tanpa seizin Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencari saksi FITA dan saksi NIKO ke beberapa tempat dan menemukan di pantai Samudra Indah, ketika itu terdakwa melihat saksi NIKO sedang memeluk saksi FITA, maka
- Terdakwa mendatangnya dan menegur keduanya serta menyuruh saksi NIKO untuk mengantar saksi FITA pulang, namun waktu itu Terdakwa pulang terlebih dahulu dan menunggu di rumah;
- Bahwa sesampainya saksi NIKO mengantar saksi FITA dirumah, ketika itu saksi NIKO hendak langsung pulang tanpa naik ke rumah, maka Terdakwa memanggil saksi NIKO untuk masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi NIKO namun saksi NIKO menjawab dengan nada yang kasar sehingga membuat Terdakwa jadi emosi;
- Bahwa karena emosi kemudian Terdakwa memukul saksi NIKO dengan cara menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi NIKO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NIKO mengalami luka lecet bawah alis kiri 0,1x0,5 cm, dan bengkak dan kemerahan area pipi kiri diameter 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kanan diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa orang yang didakwa melakukan Penganiayaan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa LIU DJAN THUNG ALS. ATUNG yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga surat dakwaan jaksa penuntut Umum tidak Eror in Persona maka Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa orang yang dapat di dakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa LIU DJAN THUNG ALS. ATUNG yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini selama dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim sehat jasmani dan rohani karena mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam Pasal ini adalah “dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain”, dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka pada orang lain adalah apabila terdapat perubahan bentuk anggota badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit cukup bahwa orang lain merasakan sakit tanpa ada perubahan bentuk badan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka, dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, mengiris dengan benda tajam, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi NIKO pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di rumah terdakwa, Dusun Tanjung Gundul, Rt.002/Rw.0002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. peristiwa tersebut terjadi berawal ketika sekira pukul 12. 00 WIB saksi NIKO menjemput saksi FITA untuk jalan-jalan padahal waktu itu Terdakwa ada di rumah akan tetapi saksi NIKO langsung membawa saksi FITA pergi tanpa seizin Terdakwa, setelah itu Terdakwa mencari saksi FITA dan saksi NIKO ke beberapa tempat dan menemukan di pantai Samudra Indah, ketika itu terdakwa melihat saksi NIKO sedang memeluk saksi FITA, maka Terdakwa mendatanginya dan menegur keduanya serta menyuruh saksi NIKO untuk mengantar saksi FITA pulang, namun waktu itu Terdakwa pulang terlebih dahulu dan menunggu di rumah. Bahwa sesampainya saksi NIKO mengantar saksi FITA dirumah, ketika itu saksi NIKO hendak langsung pulang tanpa naik ke rumah, maka Terdakwa memanggil saksi NIKO untuk masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa bertanya kepada saksi NIKO namun saksi NIKO menjawab dengan nada yang kasar sehingga membuat Terdakwa jadi emosi, karena emosi kemudian

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul saksi NIKO dengan cara menampar menggunakan tangan sebelah kanan dan sebelah kiri ke bagian pipi sebelah kanan dan sebelah kiri saksi NIKO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi NIKO mengalami luka-luka berupa luka lecet bawah alis kiri 0,1x0,5 cm, dan bengkak dan kemerahan area pipi kiri diameter 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kanan diameter 2 cm;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas telah terjadi sentuhan fisik, berupa tamparan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi NIKO, menimbang, bahwa tamparan itu Terdakwa lakukan bermaksud hanya untuk memberikan rasa sakit terhadap saksi NIKO, sehingga dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah memberika rasa sakit kepada saksi NIKO,

keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya,
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi NIKO
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LIU DJAN THUNG Als ATHUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Salikin

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 103/Pid.B/2017/PN Bek